

**PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM BAGI PELAKU  
PEMBUNUHAN BERENCANA  
(Studi Kasus Putusan No.703/Pid.B/2013/PN-LP)**

**SKRIPSI**

**OLEH:**

**SARJONO SINURAT**

**12 840 0122**



**HUKUM KEPIDANAAN  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2016**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 27/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area


## LEMBAR PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Sarjono Sinurat  
NPM : 128400122  
Fakultas : Hukum  
Jurusan : Bidang Hukum Keadanaan

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Pertanggungjawaban Hukum bagi Pelaku Pembunuhan Berencana (Studi Kasus No. 703/Pid.B/2013/PN-LP)”**, adalah benar karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian tertentu yang telah saya lakukan dengan tindakan yang sesuai dengan etika keilmuan.

Saya bersedia menerima sanksi pencabutan Gelar Akademik yang saya peroleh dan sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila dikemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.



Medan, Juni 2016

**SARJONO SINURAT**  
**128400122**

## ABSTRAK

### **PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM BAGI PELAKU PEMBUNUHAN BERENCANA**

**(Studi Kasus Putusan No.703/Pid.B/2013/PN.LP)**

**OLEH**

**SARJONO SINURAT**

**12 840 0122**

Pembunuhan berencana merupakan suatu perbuatan tindak pidana kejahatan yang merampas nyawa seseorang dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu. Dalam pembunuhan berencana adanya suatu pelaksanaan yang ditangguhkan setelah adanya niat yang kemudian mengatur rencana dan mempersiapkan hal-hal yang diperlukan sebelum melakukan pembunuhan terhadap seseorang.

Adapun permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaturan hukum terhadap tindak pidana pembunuhan berencana, bagaimana pertanggungjawaban hukum bagi pelaku pembunuhan berencana, dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tindak pidana pembunuhan berencana.

Hasil penelitian dan pembahasan menjelaskan bahwa pengaturan hukum dalam tindak pidana pembunuhan berencana dalam putusan Pengadilan Lubuk Pakam diatur di dalam pasal 338 dan 340 KUHP. Adapun pertanggungjawaban hukum bagi pelaku pembunuhan berencana sesuai dengan Putusan 703/Pid.B/2013/PN.LP adalah terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 20 tahun penjara di tingkat pengadilan pertama, hakim mempertimbangkan bahwa keseluruhan proses pemeriksaan perkara baik itu keterangan saksi, keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti, dimana terdapat adanya persesuaian, sehingga hakim pengadilan negeri lubuk pakam menarik kesimpulan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan Berencana". Namun pada tingkat banding, hakim tidak sependapat dengan putusan pengadilan tingkat pertama mengingat korban masih berumur 4 tahun dan belum dapat dikategorikan dewasa sehingga dalam penjatuhan pidana terhadap terdakwa seharusnya menggunakan Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.

Metode penelitian dalam penulisan karya ilmiah ini menggunakan metode penelitian normatif. Penulis mencari dan mengumpulkan data dengan melakukan studi kepustakaan atas sumber bacaan dan dari buku-buku para sarjana ahli hukum dan akademisi yang bersifat ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan yang di bahas dalam penulisan skripsi ini.

**Kata Kunci: Pertanggungjawaban hukum, Pembunuhan Berencana.**



## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan Rahmat-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini berjudul **"Pertanggungjawaban Hukum bagi Pelaku Pembunuhan Berencana" (Studi Kasus Putusan No.703/Pid.B/2013/PN-LP)** yang disusun untuk memenuhi salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Strata Satu (S-1) jurusan Pidana Fakultas Hukum di Universitas Medan Area.

Penulis telah menerima banyak bantuan dari berbagai pihak secara langsung maupun tidak langsung serta bantuan dan motivasi terhadap peneliti sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Penulis juga menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna dan masih banyak kekurangan dalam penyajiannya karena kemampuan yang masih terbatas. Penulis dengan rendah hati akan menerima saran-saran dan petunjuk yang bersifat membangun yang ditujukan untuk lebih menyempurnakan skripsi ini.

Selama kuliah di Fakultas Hukum Universitas Medan Area dan menyusun Skripsi ini, penulis banyak memperoleh pendidikan, bimbingan dan bantuan baik secara moril maupun materil dari berbagai pihak. Oleh sebab itu, pada kesempatan ini dengan hati yang tulus penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. A. Ya'kub Matondang, MA selaku Rektor Universitas Medan Area.



2. Ibu Dr. Utari Maharany Barus, SH, M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
3. Ibu Anggreni A. Lubis, SH, M.Hum, sebagai Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
4. Bapak Ridho Mubarak, SH, MH, Sebagai wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan Universitas Medan Area.
5. Ibu Wessy Trisna, SH, MH, selaku Ketua Bidang Hukum Kepidanaan dan sekaligus Dosen pembimbing II Penulis yang telah banyak memberikan saran, bimbingan dan pengarahan dengan penuh perhatian hingga skripsi ini selesai.
6. Bapak H. Maswandi, SH, M.Hum, selaku Dosen Pembimbing I penulis yang telah banyak memberikan saran, bimbingan dan pengarahan dengan penuh perhatian serta motivasi hingga skripsi ini selesai.
7. Ibu Dessy Agustina Harahap, SH, MH, selaku Sekretaris penulis yang telah banyak memberikan saran dan dorongan hingga terselesainya penulisan skripsi ini.
8. Bapak/ Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Medan Area yang telah membimbing dan mendidik penulis serta seluruh staff pegawai yang telah memberi bantuan dan pelayanan selama perkuliahan.
9. Yang teristimewa orang tua tercinta, untuk Ayah Kader Sinurat dan Ibu Rusty Boru Sinaga, yang telah memberikan dukungan baik materi, doa, semangat serta motivasi yang tiada berkesudahan sehingga penulis berhasil menyelesaikan pendidikan hingga ke perguruan tinggi.

10. Semua anggota keluarga besar SINURAT yang telah menyemangati, mendoakan, dan selalu memberi dukungan dalam penyelesaian skripsi ini. Keluarga Besar Kak Sari, Kak Ica, Kak Evan, Bang Marudut, Kak Dingse Megawati Sinurat, Bang Riahman Sinurat, Adek Sondang Rentina Nasaria Sinurat.
11. Teman dekat saya Adina Dinda Sitanggung S.Pd yang telah senantiasa menyemangati, memberikan bantuan dan dukungan, menemani baik saat suka dan duka yang selalu setia mendengarkan penulis dan mendoakan penulis selama penyelesaian skripsi ini.
12. Buat teman-teman yang telah membantu dan memberikan support dalam menyelesaikan skripsi ini, khususnya Mahasiswa Fakultas Hukum stambuk 2012 pagi Universitas Medan Area.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih penuh dengan kekurangan. Dengan kerendahan hati penulis selalu mengharapkan saran dan kritik yang sifatnya membangun. Akhir kata penulis harapkan semoga skripsi ini bermanfaat bagi pembaca, dan semoga tuhan selalu melimpahkan rahmatnya kepada kita semua. Amin.

Medan, Juni 2016

Penulis

**SARJONO SINURAT**  
**NPM:12.840.0122**

## DAFTAR ISI

Halaman

<b>ABSTRAK</b> .....	i
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	ii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	v
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
1.1.Latar Belakang .....	1
1.2.Identifikasi Masalah .....	17
1.3.Pembatasan Masalah.....	19
1.4.Perumusan Masalah.....	20
1.5.Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	20
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b> .....	22
2.1. Uraian Teori .....	22
2.2. Kerangka Pemikiran .....	34
2.3. Hipotesis .....	37
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	39
3.1. Jenis, Sifat, Lokasi dan Waktu Penelitian .....	39
3.2. Teknik Pengumpulan Data.....	41
3.3. Analisis Data .....	42
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b> .....	44
4.1. Hasil Penelitian .....	44

### 4.1.1. Kebijakan Hukum Pidana dalam Upaya

### Penanggulangan Tindak Pidana Pembunuhan



Berencana.....	44
4.1.2. Faktor-faktor Penyebab terjadinya Pembunuhan Berencana.....	54
4.2. Pembahasan.....	63
4.2.1 Pengaturan Hukum terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana.....	63
4.2.2 Pertanggungjawaban Hukum bagi Pelaku Pembunuhan Berencana.....	69
4.2.3 Pertimbangan Hakim terhadap Pelaku Pembunuhan Berencana.....	78
<b>BAB V SIMPULAN DAN SARAN</b> .....	<b>87</b>
5.1. Simpulan.....	87
5.2. Saran.....	88
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	<b>89</b>
<b>LAMPIRAN</b>	
Surat Pengantar Riset dari Fakultas Hukum Universitas Medan Area.	
Surat Balasan Riset dari Pengadilan Negeri Medan.	
Putusan PengadilanTinggi Medan No.703/Pid.B/2013/PN-LP.	

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Pertanggungjawaban berasal dari kata tanggung jawab, yang berarti keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (jika ada sesuatu hal, bisa dituntut, dipersalahkan, diperkarakan dan sebagainya). Dalam hukum pidana, prinsip pertanggungjawaban pidana dapat dijumpai dalam Pasal 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), bahwa ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia diterapkan bagi setiap orang yang melakukan suatu tindak pidana di Indonesia.

Pertanggungjawaban pidana dalam istilah asing disebut dengan *teorekenbaardheid* atau *criminal responsibility* yang menjurus kepada pemidanaan tindak pidana dengan maksud untuk menentukan seseorang terdakwa atau tersangka dapat dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak (dijatuhi pidana) kalau tidak melakukan perbuatan pidana. Pertanggungjawaban pidana menurut hukum pidana positif yakni dapat dipertanggungjawabkannya seseorang karena adanya perbuatan melawan hukum, tidak ada alasan pembeda, atau alasan yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana bagi pelaku.

Pertanggungjawaban dalam hukum pidana (*Criminal Responsibility*) artinya : “Orang yang melakukan suatu tindak pidana belum tentu harus dipidana, tapi harus mempertanggungjawabkan atas perbuatannya yang telah dilakukan”. Seseorang yang melakukan atau tidak melakukan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan tidak dibenarkan oleh masyarakat. Untuk adanya

pertanggungjawaban pidana harus jelas terlebih dahulu siapa yang dapat dipertanggungjawabkan, ini berarti harus dipastikan dahulu yang dinyatakan sebagai pembuat suatu tindak pidana.<sup>1</sup>

Pertanggungjawaban pidana (*criminal liability*) diartikan sebagai suatu kewajiban hukum pidana untuk memberikan pembalasan kepada pelaku tindak pidana karena ada orang lain yang dirugikan. Pertanggungjawaban pidana menyangkut pemberian pidana karena sesuatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum pidana. Kesalahan (*schuld*) menurut hukum pidana mencakup kesengajaan dan kelalaian. Kesengajaan (*dolus*) merupakan bagian dari kesalahan.

Kesalahan pelaku berkaitan dengan kejiwaan yang erat kaitannya dengan suatu tindakan terlarang karena unsur penting dalam kesengajaan adalah adanya niat (*mens rea*) dari pelaku itu sendiri. Ancaman pidana karena kesalahan lebih berat dibandingkan dengan kelalaian atau kealpaan (*culpa*). Bahkan ada beberapa tindakan tertentu jika dilakukan dengan kealpaan tidak merupakan tindak pidana, lain hal jika dilakukan dengan sengaja, maka hal itu merupakan suatu tindak pidana.

Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum yang disertai dengan ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa yang melanggar aturan hukum yang berlaku. Dampak dari suatu kejahatan dan pelanggaran adalah pertanggungjawaban pidana. Adapun definisi dari pertanggungjawaban pidana adalah suatu yang dipertanggungjawabkan secara pidana terhadap seseorang yang melakukan perbuatan pidana atau tindak pidana.

---

<sup>1</sup>Roeslan Saleh, *Perbuatan dan Pertanggungjawaban Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 2010, Hlm. 80.



Perbuatan yang telah memenuhi rumusan delik atau tindak pidana dalam undang-undang belum tentu dapat dipidana karena harus dilihat dulu orang atau pelaku tindak pidana tersebut. Pertanggungjawaban pidana menjurus kepada pemidanaan pelaku, jika melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan oleh undang-undang. Dilihat dari terjadinya perbuatan yang dilarang, seseorang akan diminta pertanggungjawaban apabila perbuatan tersebut melanggar hukum. Pertanggungjawaban pidana lahir dengan diteruskannya celaan (*vewijbaarheid*) yang objektif terhadap perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana yang berlaku, dan secara subjektif kepada pembuat tindak pidana yang memenuhi persyaratan untuk dapat dikenai pidana karena perbuatannya.

Dilihat dari sudut kemampuan bertanggung jawab maka hanya orang yang mampu bertanggung jawab yang dapat diminta pertanggungjawaban. Umumnya pertanggungjawaban pidana dirumuskan secara negatif. Hal ini berarti dalam hukum pidana Indonesia, undang-undang justru merumuskan keadaan-keadaan yang dapat menyebabkan pembuat tidak dipertanggungjawabkan. Perumusan pertanggungjawaban pidana secara negatif dapat terlihat dari ketentuan Pasal 44, 48, 49, 50, dan 51 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana). Seluruhnya merumuskan hal-hal yang dapat mengecualikan pembuat dari pengenaan pidana kepada pelaku tindak pidana kejahatan.<sup>2</sup>

Kejahatan merupakan perilaku seseorang yang melanggar hukum positif atau hukum yang telah dilegitimasi berlakunya dalam suatu negara. Kejahatan hadir di tengah masyarakat sebagai bentuk perilaku yang sudah dirumuskan secara

---

<sup>2</sup>Leden Marpaung, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Cetakan Ketujuh, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, Hlm. 22.

yuridis sebagai pelanggaran dan dilarang oleh hukum serta telah ditetapkan oleh pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkrah*). Hukum berfungsi mengatur seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara yang dapat memberikan kontribusinya secara maksimal kepada pelaksanaan pembangunan jika aparat hukum dan seluruh lapisan masyarakat tunduk dan taat terhadap norma hukum, tetapi dalam kenyataannya tidak semua unsur dalam lapisan masyarakat siap dan tunduk kepada aturan yang ada.

Istilah kejahatan sudah menjadi istilah yang tidak asing lagi dalam masyarakat. Dalam hal memberikan pengertian tentang kejahatan tidak adanya pendapat yang seragam. Hal ini dikarenakan pengertian kejahatan itu bersumber dari alam dalam masyarakat.

Menurut J. M van Bemmelen:

Kejahatan adalah tiap kelakuan yang merugikan (merusak) dan asusila, yang menimbulkan kegoncangan yang sedemikian besar dalam suatu masyarakat tertentu, sehingga masyarakat itu berhak untuk mencela dan mengadakan perlawanan terhadap kelakuan tersebut dengan jalan menjatuhkan dengan sengaja (penderitaan) terhadap perbuatan itu (penderitaan).<sup>3</sup>

Terlepas dari pendapat sarjana tersebut, pada hakekatnya pengertian kejahatan dapat di klasifikasikan atas 4 pengertian yaitu:

1. Pengertian kejahatan secara yuridis;
2. Pengertian kejahatan ditinjau dari segi sosiologis;
3. Pengertian kejahatan ditinjau dari segi kriminologis;
4. Pengertian kejahatan ditinjau dari segi psikologis.

---

<sup>3</sup>J. M Van Bemmelen dalam Stephan Hurwits, *Kriminologi Suatu Pengantar*, Gramedia, Jakarta, 2006, Hlm. 4.



Apabila bertitik tolak dari kepentingan masyarakat secara langsung, kejahatan itu adalah tindakan-tindakan ataupun suatu pengrusakan tatanan di dalam kehidupan yang mempunyai dua unsur atau elemen, dimana kedua unsur tersebut adalah:

1. Kejahatan itu merugikan masyarakat umumnya secara ekonomis.
2. Merugikan secara psikologis yang menyangkut rasa aman dan melukai perasaan asusila dari suatu kelompok manusia.<sup>4</sup>

Kejahatan yang ada di dalam masyarakat terdiri atas berbagai bentuk dan jenis, hal ini secara tegas dan jelas diatur dalam Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yaitu tentang kejahatan. Banyaknya kejahatan yang terjadi saat ini saat mengerikan, hal ini dapat diketahui dari media massa, yang mengungkap beberapa kasus pembunuhan yang terjadi, dimana salah satu faktor yang menyebabkannya adalah adanya kecemburuan sosial, dendam dan faktor psikologi seseorang serta faktor-faktor lainnya. Dari beberapa faktor yang disebutkan diatas sebenarnya salah satu faktor utama penyebab terjadinya kejahatan adalah faktor pendidikan yang kurang pada diri seseorang di samping daripada faktor lingkungan. Kurangnya pendidikan yang dimiliki pelaku membuat pelaku menjadi tidak berfikir terlebih dahulu akan akibat dari tindakannya.<sup>5</sup>

Oleh karena itu timbul perbuatan yang melanggar hukum seperti kejahatan pembunuhan. Hukuman yang pantas untuk pelaku tindak pidana pembunuhan berencana yaitu hukuman mati, sanksi terberat yang berlaku dalam suatu peraturan. Ketentuan peraturan perundang-undangan yang tercantum dalam Kitab

---

<sup>4</sup>Salim HS, *Pandangan Terhadap Kriminologi*, Diakses melalui [www.library.usu.ac.id](http://www.library.usu.ac.id), tanggal 20 Maret 2016.

<sup>5</sup>Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Refika Aditama, Jakarta, 2003, Hlm. 66.



Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur salah satunya tentang tindak pidana pembunuhan ini yang tertuang pada Pasal 338 sampai dengan Pasal 350. Ancaman terberat pada tindak pidana kejahatan terhadap nyawa adalah pembunuhan berencana yang tercantum pada Pasal 340 KUHP yang menyatakan:

“Barangsiapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun”.<sup>6</sup>

Masalah kejahatan dalam masyarakat mempunyai gejala yang sangat kompleks dan rawan serta senantiasa menarik untuk dibicarakan. Hal ini dapat dipahami karena persoalan kejahatan itu sendiri dalam tindakan yang merugikan dan bersentuhan langsung dengan kehidupan manusia. Oleh karena itu upaya dan langkah-langkah untuk memberantas kejahatan perlu senantiasa dilakukan secara bersama-sama oleh lapisan masyarakat kendati kejahatan pembunuhan akhir-akhir ini menunjukkan perkembangan yang cukup meningkat.

Perilaku yang mengarah kepada kejahatan pembunuhan sangat merugikan masyarakat secara luas maupun masyarakat dimana kejahatan pembunuhan berlangsung. Dengan keadaan tersebut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta lembaga berwenang khususnya pemerintah harus dapat mengupayakan penurunan angka kejahatan pembunuhan terutama pembunuhan berencana, baik itu dengan memfungsikan lembaga-lembaga yang berwenang di bidang penegakan hukum secara intensif lagi maupun juga dengan mencari faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya kejahatan pembunuhan. Maka dalam hal ini banyak keadaan yang harus diperhatikan khususnya menerapkan kebijaksanaan-

---

<sup>6</sup>UU. No. 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang- Undang Hukum Pidana.

kebijaksanaan penegakan hukum pidana itu sendiri untuk mengantisipasi timbulnya kejahatan pembunuhan di tengah-tengah masyarakat.

Dalam hal penegakan hukum, aparat penegak hukum telah melakukan usaha pencegahan dan penanggulangannya akan tetapi kenyataannya masih saja tetap terjadi dan bahkan beberapa tahun terakhir ini nampak bahwa laju perkembangan kejahatan pembunuhan di Indonesia pada umumnya dan di kota-kota pada khususnya cenderung meningkat baik dari segi kuantitas maupun dari segi kualitas dengan modus operandi yang berbeda.<sup>7</sup>

Tindak pidana pembunuhan adalah suatu perbuatan yang dengan sengaja maupun tidak sengaja menghilangkan nyawa orang lain. Perbedaan cara melakukan perbuatan tindak pidana pembunuhan ini terletak pada akibat hukumnya, ketika perbuatan tindak pidana pembunuhan ini dilakukan dengan sengaja ataupun direncanakan terlebih dahulu maka akibat hukum yaitu sanksi pidananya akan lebih berat dibandingkan dengan tindak pidana pembunuhan yang dilakukan tanpa ada unsur-unsur pemberat yaitu direncanakan terlebih dahulu. Pembunuhan berencana sesuai Pasal 340 KUHP adalah suatu pembunuhan biasa seperti Pasal 338 KUHP, akan tetapi dilakukan dengan direncanakan terdahulu.

Pembunuhan merupakan kejahatan yang sangat berat dan cukup mendapat perhatian di dalam kalangan masyarakat. Berita di surat kabar, majalah dan surat kabar online sudah mulai sering memberitakan terjadinya pembunuhan. Tindak pidana pembunuhan di kenal dari zaman ke zaman dengan bermacam-macam faktor.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup>Sударsono, *Pengantar Ilmu Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 1991, Hlm. 50.

<sup>8</sup>Ibid, Hlm. 24.



Terjadinya pembunuhan juga tidak terlepas dari kontrol sosial masyarakat, baik terhadap pelaku maupun terhadap korban pembunuhan sehingga tidak memberi peluang untuk berkembangnya kejahatan ini. Apalagi terhadap pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu, ancaman hukumannya lebih berat dari pembunuhan biasa karena adanya unsur yang direncanakan terlebih dahulu (Pasal 340 KUHP). Masalah pembunuhan berencana ini pun setiap tahunnya selalu mengalami peningkatan yang diakibatkan oleh tingkat pendidikan, moral, akhlak dan agama yang tidak berfungsi lagi di dalam masyarakat.

Hukum positif Indonesia mengatur tentang tindak pidana pembunuhan yaitu dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Buku Kedua Bab XIX tentang kejahatan terhadap nyawa dari Pasal 338 sampai dengan Pasal 350 KUHP, adapun bunyi Pasal 338 KUHP adalah sebagai berikut:

“Barangsiapa sengaja merampas nyawa orang lain karena pembunuhan, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”.

Bentuk pokok dari kejahatan terhadap nyawa yakni adanya unsur kesengajaan dalam pembunuhan atau menghilangkan nyawa seseorang baik “sengaja biasa” maupun “sengaja yang direncanakan”. Sengaja yakni maksud atau niat untuk membunuh timbul secara spontan, dan sengaja yang direncanakan yakni maksud, niat atau kehendak membunuh direncanakan terlebih dahulu, merencanakannya dalam keadaan tenang serta dilaksanakan secara tenang pula. Adapun unsur-unsur pembunuhan sengaja biasa adalah perbuatan menghilangkan nyawa, dan perbuatannya dengan sengaja. Adapun unsur-unsur sengaja yang direncanakan adalah perbuatan menghilangkan nyawa dengan direncanakan dan perbuatannya dengan sengaja.



Adapun sanksi pembunuhan sengaja biasa dikenakan sanksi pidana penjara paling lama 15 tahun, dan sanksi pembunuhan sengaja direncanakan dikenakan sanksi pidana mati atau penjara seumur hidup selama-lamanya 20 tahun. Kejahatan merupakan perilaku menyimpang yang selalu melekat pada masyarakat. Kejahatan seperti pemerkosaan, pembunuhan, penganiayaan, perampokan dan lain-lain sangat meresahkan dan merugikan masyarakat. Tindak pidana pembunuhan merupakan salah satu bentuk kejahatan yang cukup mendapat perhatian di kalangan masyarakat.

Pembunuhan adalah suatu kejahatan yang tidak manusiawi, karena pembunuhan merupakan suatu perbuatan yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain, yang dilakukan secara sengaja maupun tidak sengaja. Pembunuhan dengan rencana (*moord*) atau disingkat dengan pembunuhan berencana adalah pembunuhan yang paling berat ancaman pidananya dari seluruh bentuk kejahatan terhadap jiwa manusia. Pembunuhan berencana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 340 KUHP “Barang siapa sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana (*moord*), dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun”.<sup>9</sup>

Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya sebagaimana ditegaskan dalam pasal 28 I ayat (1) UUD 1945:

Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.<sup>10</sup>

<sup>9</sup>Aswin Nugraha, *Pembuktian Tindak Pidana Pembunuhan Di Persidangan*, Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur, Surabaya, 2012, Hlm. 1.

<sup>10</sup>Pasal 28 ayat I UUD 1945.

Dasar hukum yang digunakan oleh aparat penegak hukum di wilayah Negara Indonesia dalam penerapan sanksi tindak pidana kepada terdakwa atau orang yang melakukan serta melanggar peraturan tersebut adalah KUHP, karena KUHP merupakan suatu Undang-Undang yang berisi sanksi pidana. Aristoteles menyatakan bahwa *“Sebuah supremasi hukum akan jauh lebih baik dari pada dibandingkan dengan peraturan tirani yang merajalela. Oleh sebab itu walau langit runtuh, keadilan harus tetap ditegakkan”*.

Seiring dengan perkembangan zaman, pembunuhan yang semula dilakukan secara individu sekarang ini sudah banyak dilakukan secara berkelompok. Pembunuhan yang dilakukan secara individu biasanya bermotifkan balas dendam dan rasa sakit hati pelaku kepada korban. Dalam perkembangan dewasa ini, pembunuhan semakin banyak terjadi dalam masyarakat. Hal ini terjadi karena hukuman bagi pelaku tindak pidana ini tidak terlalu berat.

Kejahatan-kejahatan yang ditujukan terhadap nyawa orang, terdapat dalam buku II Bab XIX Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang terdiri dari tiga belas pasal, yakni Pasal 338 sampai dengan Pasal 350. Dari pengaturan mengenai ketentuan-ketentuan pidana tentang kejahatan-kejahatan yang ditujukan terhadap nyawa orang, dapat diketahui bahwa pembentuk Undang-undang memiliki tujuan membuat perbedaan antara berbagai kejahatan yang dapat dilakukan orang terhadap orang dengan memberi kejahatan tersebut dalam lima jenis kejahatan terhadap nyawa orang yaitu:

1. Kejahatan berupa kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain.
2. Kejahatan berupa kesengajaan menghilangkan nyawa seorang anak yang baru dilahirkan oleh ibunya sendiri.

3. Kejahatan berupa kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain atas permintaan yang bersifat tegas dan sungguh-sungguh dari orang itu sendiri.
4. Kejahatan berupa kesengajaan mendorong orang lain melakukan bunuh diri atau membantu orang lain melakukan bunuh diri atau membantu orang lain melakukan bunuh diri.
5. Kejahatan berupa kesengajaan menggugurkan kandungan seorang wanita atau menyebabkan anak yang berada dalam kandungan meninggal dunia.

Tentang kejahatan berupa kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain, undang-undang masih membuat perbedaan antara kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain yang tidak direncanakan terlebih dahulu atau disebut *doodslag* dengan kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain yang direncanakan terlebih dahulu atau disebut *moord*. *Doodslag* diatur dalam Pasal 338 dan *moord* diatur pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Pembunuhan berencana ini di atur dalam BAB XIX KUHP dengan judul kejahatan terhadap jiwa orang. Dapat dikatakan perilaku kejahatan pembunuhan berencana adalah suatu perilaku yang beradaptasi pada atau kondisi lingkungan tertentu. Dengan demikian sampai pada perhatian adaptasi pada suatu lingkungan sebagai suatu proses yang menentukan. Perilaku yang mengarah kepada kejahatan pembunuhan sangat merugikan masyarakat secara luas maupun masyarakat dimana kejahatan pembunuhan itu berlangsung. Dengan keadaan tersebut KUHP serta lembaga pemerintah berwenang mengupayakan penurunan angka kejahatan pembunuhan khususnya di Kota Medan yaitu dengan memfungsikan lembaga-lembaga yang berwenang di bidang penegakan hukum secara insentif lagi dengan



mencari faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya kejahatan pembunuhan tersebut. Maka dalam hal ini banyak keadaan yang yang harus diperhatikan khususnya dalam menerapkan kebijaksanaan penegakan hukum khususnya mengantisipasi timbulnya kejahatan pembunuhan di tengah masyarakat.

Membunuh jika dipandang dari sudut agama merupakan suatu yang terlarang, karena pembunuhan adalah suatu perbuatan atau tindakan yang tidak manusiawi dan tidak berperikemanusiaan, karena pembunuhan merupakan suatu tindak pidana terhadap nyawa orang lain tanpa mempunyai rasa kemanusiaan. Oleh karena itu setiap perbuatan yang mengancam keamanan dan keselamatan atas nyawa seseorang tersebut sehingga dianggap sebagai kejahatan yang berat oleh karena itu dijatuhi dengan hukuman yang berat pula.<sup>11</sup>

Berbagai faktor pemicu terjadinya pembunuhan, faktor kecemburuan sosial, dendam, dan faktor psikologi seseorang tapi muaranya satu bahwa kasus pembunuhan masih menjadi tindak pidana yang paling sering terdengar di negeri ini. Bahkan belakangan ini pembunuhan telah mengalami improvisasi seperti mutilasi, pembunuhan disertai perampokan, dan terkadang disertai pula dengan kasus pemerkosaan. Pembunuhan berencana dalam Kitab Undang-undang hukum pidana (KUHP) diatur dalam Pasal 340 yaitu:

“Barang siapa sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana (*moord*), dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun”.<sup>12</sup>

Direncanakan lebih dahulu (*voorbedachte rade*) sama dengan antara timbul maksud untuk membunuh dengan pelaksanaannya itu masih ada tempo

<sup>11</sup>P.A. F. Lamintang dan Theo Lamintang, *Kejahatan terhadap nyawa, Tubuh, dan Kesehatan*, Cetakan Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, Hlm. 11.

<sup>12</sup>UU. No. 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang- Undang Hukum Pidana.

bagi seseorang untuk dengan tenang memikirkan misalnya dengan cara bagaimana pembunuhan itu akan dilakukan. Perbedaan antara pembunuhan dan pembunuhan direncanakan yaitu kalau pelaksanaan pembunuhan yang dimaksud Pasal 338 itu dilakukan seketika pada waktu timbul niat, sedang pembunuhan berencana pelaksanaan itu ditangguhkan setelah niat itu timbul, untuk mengatur rencana, cara bagaimana pembunuhan itu akan dilaksanakan.

Jarak waktu antara timbulnya niat untuk membunuh dan pelaksanaan pembunuhan itu masih demikian luang, sehingga pelaku masih dapat berfikir, apakah pembunuhan itu diteruskan atau dibatalkan, atau pula merencana dengan cara bagaimana ia melakukan pembunuhan itu. Perbedaan lain terletak dalam apa yang terjadi didalam diri si pelaku sebelum pelaksanaan menghilangkan jiwa seseorang (kondisi pelaku).

Pembunuhan direncanakan terlebih dulu diperlukan berfikir secara tenang bagi pelaku, namun dalam pembunuhan biasa, pengambilan putusan untuk menghilangkan jiwa seseorang dan pelaksanaannya merupakan suatu kesatuan, sedangkan pada pembunuhan direncanakan terlebih dulu kedua hal itu terpisah oleh suatu jangka waktu yang diperlukan guna berfikir secara tenang tentang pelaksanaannya, juga waktu untuk memberi kesempatan guna membatalkan pelaksanaannya. Direncanakan terlebih dulu memang terjadi pada seseorang dalam suatu keadaan dimana mengambil putusan untuk menghilangkan jiwa seseorang ditimbulkan oleh hawa nafsunya dan di bawah pengaruh hawa nafsu itu juga dipersiapkan, sehingga dalam pelaksanaannya pelaku akan lebih mudah membunuh korban.

Mengenai unsur dengan rencana terlebih dahulu, pada dasarnya

mengandung tiga syarat:

1. Memutuskan kehendak dalam suasana tenang.
2. Ada tersedia waktu yang cukup sejak timbulnya kehendak sampai dengan pelaksanaan kehendak.
3. Pelaksanaan kehendak (perbuatan) dalam suasana tenang.

Pembunuhan berencana mempunyai unsur-unsur, yang pertama unsur subjektif yaitu dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu dan yang kedua unsur objektif terdiri atas:

1. Perbuatan : menghilangkan nyawa,
2. Obyeknya : nyawa orang lain.

Adanya pendapat yang mengatakan bahwa unsur dengan rencana terlebih dahulu adalah bukan bentuk kesengajaan, tetapi berupa cara membentuk kesengajaan atau *opzet*, yang mana mempunyai 3 syarat yaitu:

1. *Opzetnya* di bentuk setelah direncanakan terlebih dahulu.
2. Setelah orang merencanakan (*opzetnya*) itu terlebih dahulu, maka yang penting adalah cara *opzet* itu dibentuk yaitu harus dalam keadaan yang tenang.
3. Pada umumnya merencanakan pelaksanaan *opzet* memerlukan jangka waktu yang lama.

Memperhatikan unsur dan syarat dari yang direncanakan terlebih dahulu di atas, tampak proses terbentuknya direncanakan terlebih dahulu (berencana) memang lain dengan terbentuknya kesengajaan (kehendak). Pembunuhan merupakan salah satu tindak kejahatan pelanggaran hak asasi manusia karena



telah menghilangkan suatu hak dasar yang melekat pada diri seseorang baik sebelum dilahirkan didunia maupun didalam kandungan yaitu hak untuk hidup. Dampak dari suatu kejahatan dan pelanggaran adalah pertanggungjawaban pidana, adapun defenisi dari pertanggungjawaban pidana adalah suatu yang dipertanggungjawabkan secara pidana terhadap seseorang yang melakukan perbuatan pidana atau tindak pidana. Manusia mempunyai hak untuk hidup bahkan pelaku tindak pidana pembunuhan pun mempunyai hak untuk hidup.

Kodrat sosial membuat manusia tidak lepas dari masyarakat sekitarnya dan saling ketergantungan dengan manusia lainnya. Namun konsepsi *homo homini lupus* yang sedianya tidak diharapkan menjadi masalah di masyarakat saat sekarang ini. Manusia mencelakakan manusia, itulah yang menjadi awal yang tepat menggambarkan tentang kejahatan pembunuhan berencana dalam kehidupan manusia dewasa ini.

Sanksi terberat pada kejahatan pembunuhan di Indonesia adalah hukuman mati terhadap pelaku pembunuhan. Terlihat jelas ada suatu perlindungan hukum yang diberikan oleh negara untuk melindungi hak untuk hidup, akan tetapi pada pelaku tindak pidana pembunuhan kebanyakan hanya dihukum lebih ringan dari ancaman hukuman yang berlaku di negara kita ini. Ketentuan peraturan perundang-undangan yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur salah satu nya tentang tindak pidana pembunuhan ini yang tertuang pada Pasal 338 sampai dengan Pasal 350 KUHP.<sup>13</sup>

---

<sup>13</sup>R. Tresna, *Pelajaran Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002, Hlm. 20.

Ancaman terberat pada tindak pidana kejahatan terhadap nyawa adalah

pembunuhan berencana yang tercantum pada Pasal 340 KUHP yang menyatakan:

“Barangsiapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun”.

Jika merujuk dengan pasal tersebut, maka pembunuhan berencana yang terjadi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam oleh terdakwa Santhy Magdalena Manurung alias Mama Gors yang melakukan pembunuhan terhadap Shello Alviano Nababan merupakan perbuatan yang tidak berperikemanusiaan. Bahwa terdakwa melakukan tindak pidana kejahatan pada minggu tanggal 17 februari 2013 sekitar pukul 16.30 WIB atau setidaknya-tidaknya suatu waktu pada bulan februari yang bertempat di rumah terdakwa di Jalan. P. Siantar Gang Motung Nomor 8 Dusun VII Desa Pagar Jati Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang. Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dengan mengajak korban ke rumah terdakwa untuk bermain dengan anak korban di dalam kamar. Namun yang ada terdakwa sudah mempersiapkan gulungan lakban dan pulpen. Terdakwa menyekap korban dengan lakban lalu terdakwa mengangkat korban ke kolong tempat tidur lalu terdakwa melakukan aktivitasnya seperti biasa. Perbuatan terdakwa yang awalnya hanya ingin korban bermain dengan anaknya akan tetapi terdakwa mempunyai niat jahat terhadap korban.

Perbuatan yang dilakukan terdakwa sangat bertentangan dengan nilai dan norma yang ada dalam masyarakat karena telah menghilangkan hak asasi seseorang yaitu hak untuk hidup dan melanjutkan penghidupannya. Banyaknya kejahatan pembunuhan berencana saat ini tidak terlepas dari alat penegak hukum seperti pihak kepolisian, kejaksaan, dan juga pengadilan yang kurang tegas dalam



memberikan sanksi yang tegas kepada pelaku tindak pidana pembunuhan berencana. Dalam hal ini adanya suatu upaya kebijakan penegakan hukum yang dilakukan oleh pemerintah untuk menanggulangi dan mengurangi terjadinya pembunuhan berencana sebelum terjadinya tindak pidana pembunuhan berencana.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk meneliti dan membahas tentang pembunuhan berencana yang terjadi di wilayah hukum Lubuk Pakam, sesuai dengan Putusan No.703/Pid.B/2013/PN-LP, yang menjadi landasan buat penulis untuk memilih judul **“PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM BAGI PELAKU PEMBUNUHAN BERENCANA” (No.703/Pid.B/2013/PN-LP)**.

## 1.2 Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah adalah hal yang merupakan tolak ukur munculnya permasalahan utama. Oleh sebab itu sifat suatu identifikasi masalah pada dasarnya bersifat umum. Adapun identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Sanksi terberat pada kejahatan pembunuhan di Indonesia adalah hukuman mati terhadap pelaku pembunuhan berencana. Terlihat jelas ada suatu perlindungan yang diberikan Negara untuk melindungi hak untuk hidup, akan tetapi pada pelaku tindak pidana pembunuhan kebanyakan hanya di hukum lebih ringan dari ancaman hukuman yang berlaku di negara kita ini.
2. Untuk adanya pertanggungjawaban pidana harus jelas terlebih dahulu siapa yang dapat dipertanggungjawabkan ini berarti harus dipastikan dahulu yang dinyatakan sebagai pembuat suatu tindak pidana. Perbuatan



yang telah memenuhi rumusan delik atau tindak pidana dalam undang-undang, belum tentu dapat dipidana, karena harus dilihat dulu orang atau pelaku tindak pidana tersebut.

3. Umumnya pertanggungjawaban pidana dirumuskan secara negatif. Hal ini berarti dalam hukum pidana Indonesia, sebagaimana *civil law system* lainnya, undang-undang justru merumuskan keadaan-keadaan yang dapat menyebabkan pembuat tidak dipertanggungjawabkan. Perumusan pertanggungjawaban pidana secara negatif dapat terlihat dari ketentuan Pasal 44, 48, 49, 50, dan 51 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana). Semuanya merumuskan hal-hal yang dapat mengecualikan pembuat dari pengenaan pidana. Pertanggungjawaban pidana adalah suatu perbuatan yang tercela oleh masyarakat dan itu harus dipertanggungjawabkan kepada pelaku pidana atas perbuatan yang dilakukannya. Pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang adalah untuk menentukan kesalahan dari tindak pidana yang dilakukan.
4. Pertanggungjawaban dalam hukum pidana (*Criminal Responsibility*) artinya : “ Orang yang telah melakukan suatu tindak pidana belum tentu harus dipidana, tapi harus mempertanggungjawabkan atas perbuatannya yang telah dilakukan”.
5. Tindak pidana pembunuhan adalah suatu perbuatan yang dengan sengaja maupun tidak menghilangkan nyawa orang lain. Perbedaan cara melakukan perbuatan tindak pidana pembunuhan ini terletak pada akibat hukumnya, ketika perbuatan tindak pidana pembunuhan ini dilakukan

dengan sengaja ataupun direncanakan terlebih dahulu maka akibat hukum yaitu sanksi pidananya akan lebih berat dibandingkan dengan tindak pidana pembunuhan yang dilakukan tanpa ada unsur-unsur pemberat yaitu direncanakan terlebih dahulu.

6. Lembaga pemerintah berwenang mengupayakan penurunan angka kejahatan pembunuhan khususnya di Kota Medan yaitu dengan memfungsikan lembaga-lembaga yang berwenang di bidang penegakan hukum secara insentif lagi dengan mencari faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya kejahatan pembunuhan tersebut. Maka dalam hal ini banyak keadaan yang yang harus diperhatikan khususnya dalam menerapkan kebijaksanaan penegakan hukum khususnya mengantisipasi timbulnya kejahatan pembunuhan di tengah masyarakat.
7. Berbagai faktor pemicu terjadinya pembunuhan, faktor kecemburuan sosial, dendam, dan faktor psikologi seseorang tapi muaranya satu bahwa kasus pembunuhan masih menjadi tindak pidana yang paling sering terdengar di negeri ini. Bahkan, belakangan ini pembunuhan telah mengalami improvisasi seperti mutilasi, pembunuhan disertai perampokan, dan terkadang disertai pula dengan kasus pemerkosaan.

### 1.3 Pembatasan Masalah

Pembatasan masalah dalam proposal ini adalah tentang Pertanggungjawaban Hukum bagi Pelaku Pembunuhan Berencana.

### 1.4 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, untuk memudahkan dalam mencapai tujuan dalam pembahasan proposal ini, maka harus terlebih dahulu di buat permasalahan yang sesuai dengan judul yang diajukan. Karena inilah yang menjadi dasar penulis untuk melakukan pembahasan selanjutnya. Jadi yang menjadi masalah-masalah pokok didalam proposal ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pengaturan Hukum terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana?
2. Bagaimana Pertanggungjawaban Hukum bagi Pelaku Pembunuhan Berencana?
3. Bagaimana Pertimbangan Hakim terhadap Pelaku Pembunuhan Berencana?

### 1.5 Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaturan hukum terhadap tindak pidana pembunuhan berencana yang diberikan kepada seseorang pelaku tindak pidana pembunuhan berencana.
2. Untuk mengetahui pertanggungjawaban hukum bagi pelaku pembunuhan berencana dimana dalam pemberian pertanggungjawaban tersebut sudah memenuhi asas keadilan, asas kepastian hukum dan asas kemanfaatan.



3. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tindak pidana sesuai dengan putusan No.703/Pid.B/2013/PN-LP.

Adapun yang menjadi manfaat dalam penulisan ini diharapkan adalah sebagai berikut :

1. Secara teoritis

a. Memberikan sumbangan pemikiran dalam perkembangan ilmu hukum, khususnya yang berkaitan dengan masalah hukum tindak pidana pembunuhan berencana.

b. Sebagai bahan informasi dan referensi bagi semua pihak, terkhususnya kepada se-almamater penulis yaitu Fakultas Hukum UNIVERSITAS MEDAN AREA tentang kebijakan hukum pidana dalam menanggulangi terjadinya tindak pidana pembunuhan berencana dan apa yang menjadi faktor penyebab pembunuhan berencana.

2. Secara praktis

a. Sebagai pedoman dan masukan bagi semua pihak terutama masyarakat agar lebih mengetahui pengaturan tentang kejahatan pembunuhan biasa maupun yang direncanakan.

b. Sebagai bahan informasi semua pihak yang berkaitan dengan kalangan akademis untuk menambah wawasan dalam bidang hukum kepidanaaan. Dalam hal ini mengenai tindak pidana pembunuhan berencana dan pertanggungjawaban bagi yang melakukan tindak pidana pembunuhan berencana tersebut.

## **LANDASAN TEORI**

### **2.1. Uraian Teori**

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang sebenar-benarnya merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka dan acuan yang pada dasarnya bertujuan mengadakan kesimpulan terhadap dimensi-dimensi. Setiap penelitian selalu disertai dengan pemikiran-pemikiran teoritis, hal ini karena adanya hubungan timbal balik yang erat antara teori dengan kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan kontruksi data.

Teori didefinisikan sebagai seperangkat konsep, asumsi, dan generalisasi, yang digunakan untuk menjelaskan suatu gejala atau fenomena tertentu. Teori adalah serangkaian bagian atau variabel, definisi, dan dalil yang saling berhubungan yang menghadirkan sebuah pandangan sistematis mengenai fenomena dengan menentukan hubungan antara variabel, dengan maksud menjelaskan fenomena alamiah.

Secara umum, teori adalah sebuah sistem konsep abstrak yang mengindikasikan adanya hubungan diantara konsep-konsep tersebut yang membantu kita memahami sebuah fenomena. Teori merupakan salah satu konsep dasar penelitian sosial. Secara khusus, teori adalah seperangkat konsep, konstruk, defenisi dan proposisi yang berusaha menjelaskan hubungan sistematis suatu fenomena, dengan cara memerinci hubungan sebab-akibat yang terjadi.

Sehingga bisa dikatakan bahwa suatu teori adalah suatu kerangka kerja konseptual untuk mengatur pengetahuan dan menyediakan sesuatu untuk melakukan beberapa tindakan selanjutnya.

## Tiga hal yang perlu diperhatikan jika kita ingin mengenal lebih lanjut

tentang teori yaitu:

1. Teori merupakan suatu proporsi yang terdiri dari kontrak yang sudah didefinisikan secara luas sesuai dengan hubungan unsur-unsur dalam proporsi tersebut secara jelas.
2. Teori menjelaskan hubungan antar variabel sehingga pandangan yang sistematis dari fenomena yang diterangkan variabel-variabel tersebut dapat jelas.
3. Teori menerangkan fenomena dengan cara menspesifikasikan variabel yang saling berhubungan.

Dengan demikian, teori memiliki tiga fungsi dalam penelitian ilmiah, yaitu *explanation*, *prediction*, dan *control* atau pengendalian terhadap suatu gejala.

Teori merupakan seperangkat proposisi yang menggambarkan suatu gejala terjadi seperti itu. Proposisi-proposisi yang dikandung dan yang membentuk teori terdiri atas beberapa konsep yang terjalin dalam bentuk hubungan sebab-akibat. Namun, karena di dalam teori juga terkandung konsep teoritis, berfungsi menggambarkan realitas dunia sebagaimana yang dapat diobservasi.

Dalam konteks ilmiah, suatu teori berfungsi:

1. Memperjelas dan mempertajam ruang lingkup variabel.
2. Memprediksi untuk menemukan fakta untuk kemudian dipakai guna merumuskan hipotesis dan menyusun instrumen penelitian.
3. Mengontrol dan membahas hasil penelitian untuk kemudian dipakai dalam memberikan saran.



Berdasarkan proses penelitian dalam penelitian kuantitatif, teori memiliki fungsi untuk memperjelas persoalan, menyusun hipotesis, menyusun instrumen dan pembahasan hasil analisis data. Penelitian dengan paradigma kuantitatif merupakan mencari data untuk dibandingkan dengan teori.<sup>14</sup>

Manfaat teori secara umum adalah sebagai berikut:

1. Hakikat dan makna dari sesuatu yang diteliti.
2. Menjelaskan hubungan sesuatu yang diteliti dengan hal lainnya.
3. Landasan untuk menyusun hipotesis penelitian.
4. Dasar untuk menyusun instrumen penelitian.
5. Acuan untuk membahas hasil penelitian.

Fungsi teori dalam penelitian kualitatif ialah untuk memperkuat peneliti sebagai *human instrument*, sehingga peneliti memiliki *skill* untuk menggali data penelitian secara lengkap dan mendalam serta mampu melakukan konstruksi temuannya ke dalam tema dan hipotesis. Karena itu, dalam penelitian kualitatif peneliti mencari teori untuk menjelaskan data penelitian yang diperoleh.<sup>15</sup>

Berikut ini adalah definisi atau pengertian teori menurut beberapa ahli:

#### 1. Masri Singarimbun dan Sofyan Efendi

Teori adalah serangkaian asumsi, konsep, abstrak, defenisi dan preposisi untuk menerangkan sesuatu fenomena sosial secara sistematis dengan cara merumuskan hubungan antar konsep-konsep yang ada.<sup>16</sup>

---

<sup>14</sup>[http://www.forum.kompas.com/alternatif/Makalah tentang Pengertian Teori Menurut Pakar](http://www.forum.kompas.com/alternatif/Makalah_tentang_Pengertian_Teori_Menurut_Pakar) ( Diakses pada tanggal 15 November 2015 pukul 20.00 WIB).

<sup>15</sup>[http://id.wikipedia.org/wiki/ Manfaat dan Fungsi dari Teori](http://id.wikipedia.org/wiki/Manfaat_dan_Fungsi_dari_Teori) (Diakses pada tanggal 15 November 2015 pukul 20.00 WIB).

<sup>16</sup>Masri Singarimbun dan Sofyan Efendi, *Metode Penelitian Sosial*, LP3ES, Jakarta, 1998, Hlm. 37.

2. Jonathan H. Turner

Teori adalah sebuah proses mengembangkan ide-ide yang membantu kita menjelaskan bagaimana dan mengapa suatu peristiwa terjadi.

3. Littlejohn dan Karen Foss

Teori merupakan sebuah sistem konsep yang abstrak dan hubungan-hubungan konsep tersebut yang membantu kita untuk memahami sebuah fenomena.

4. Kerlinger

Teori adalah konsep-konsep yang berhubungan satu sama lainnya yang mengandung suatu pandangan sistematis dari suatu fenomena.

5. Nazir

Teori adalah pendapat yang dikemukakan sebagai keterangan mengenai suatu peristiwa atau kejadian.

6. Stevens

Teori adalah suatu pernyataan yang isinya menyebabkan atau mengkarakteristikan beberapa fenomena.

7. Fawcett

Teori adalah suatu deskripsi fenomena tertentu suatu penjelasan tentang hubungan antar fenomena atau ramalan tentang sebab akibat satu fenomena pada fenomena yang lain.<sup>17</sup>

<sup>17</sup>[http://www.legalakses.com/Pengertian Teori Menurut Para Pakar](http://www.legalakses.com/Pengertian%20Teori%20Menurut%20Para%20Pakar) ( Diakses pada tanggal 15 November 2015 pukul 20.00 WIB).

- **Teori Kepastian Hukum**

**Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif bukan sosiologi. Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis.<sup>18</sup>**

**Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi-tafsir) dan logis dalam artian menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Konflik norma yang ditimbulkan dari ketidakpastian aturan dapat berbentuk konsestasi norma, reduksi norma atau distorsi norma. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Kepastian dan keadilan bukanlah sekedar tuntutan moral, melainkan secara faktual mencirikan hukum.**

**Hukum adalah kumpulan peraturan-peraturan atau kaidah-kaidah dalam suatu kehidupan bersama, keseluruhan peraturan tentang tingkah laku yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Kepastian hukum merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum terutama untuk norma hukum tertulis.**

**Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak lagi dapat dijadikan pedoman perilaku bagi semua orang. Bahwa dalam hal penegakan hukum, setiap orang selalu mengharapkan dapat ditetapkannya hukum dalam hal terjadinya peristiwa konkret, dengan kata lain bahwa peristiwa tersebut tidak**

---

<sup>18</sup>Cst Kansil, at al, *Kamus Istilah Hukum*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2009, Hlm.385.



boleh menyimpang dan harus ditetapkan sesuai dengan hukum yang ada (berlaku), yang pada akhirnya nanti kepastian hukum dapat diwujudkan.

Pentingnya kepastian hukum sesuai dengan yang terdapat pada pasal 28D ayat (1) Undang–Undang Dasar 1945 perubahan ketiga bahwa “

Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”, *Ubi jus incertum, ibi jus nullum* (di mana tiada kepastian hukum, di situ tidak ada hukum).

Menurut Apeldoorn, kepastian hukum mempunyai dua segi. Pertama, mengenai soal dapat ditentukannya (*bepaalbaarheid*) hukum dalam hal-hal yang konkret. Artinya pihak-pihak yang mencari keadilan ingin mengetahui hukum dalam hal yang khusus sebelum memulai perkara. Kedua, kepastian hukum berarti keamanan hukum. Artinya perlindungan bagi para pihak terhadap kesewenangan hakim<sup>19</sup>. Dalam paradigma positivisme defenisi hukum harus melarang seluruh aturan yang mirip hukum, tetapi tidak bersifat perintah dari otoritas yang berdaulat. Kepastian hukum harus selalu di junjung tinggi apapun akibatnya dan tidak ada alasan untuk tidak menjunjung hal tersebut karena dalam paradigmanya hukum positif adalah satu-satunya hukum.

Dari sini nampak bahwa bagi kaum positivis, kepastian hukum dijamin oleh penguasa. Kepastian hukum yang dimaksud adalah hukum yang resmi diperundangkan dan dilaksanakan dengan pasti oleh Negara. Kepastian hukum berarti bahwa setiap orang dapat menuntut agar hukum dilaksanakan dan tuntutan itu harus dipenuhi.

---

<sup>19</sup>L. J. van Apeldoorn dalam Shidarta, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*, PT Revika Aditama, Bandung, 2006, Hlm. 82-83.

boleh menyimpang dan harus ditetapkan sesuai dengan hukum yang ada (berlaku), yang pada akhirnya nanti kepastian hukum dapat diwujudkan.

Pentingnya kepastian hukum sesuai dengan yang terdapat pada pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga bahwa “

Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”, *Ubi jus incertum, ibi jus nullum* (di mana tiada kepastian hukum, di situ tidak ada hukum).

Menurut Apeldoorn, kepastian hukum mempunyai dua segi. Pertama, mengenai soal dapat ditentukannya (*bepaalbaarheid*) hukum dalam hal-hal yang konkret. Artinya pihak-pihak yang mencari keadilan ingin mengetahui hukum dalam hal yang khusus sebelum memulai perkara. Kedua, kepastian hukum berarti keamanan hukum. Artinya perlindungan bagi para pihak terhadap kesewenangan hakim<sup>19</sup>. Dalam paradigma positivisme defenisi hukum harus melarang seluruh aturan yang mirip hukum, tetapi tidak bersifat perintah dari otoritas yang berdaulat. Kepastian hukum harus selalu di junjung tinggi apapun akibatnya dan tidak ada alasan untuk tidak menjunjung hal tersebut karena dalam paradigmanya hukum positif adalah satu-satunya hukum.

Dari sini nampak bahwa bagi kaum positivis, kepastian hukum dijamin oleh penguasa. Kepastian hukum yang dimaksud adalah hukum yang resmi diperundangkan dan dilaksanakan dengan pasti oleh Negara. Kepastian hukum berarti bahwa setiap orang dapat menuntut agar hukum dilaksanakan dan tuntutan itu harus dipenuhi.

---

<sup>19</sup>L. J. van Apeldoorn dalam Shidarta, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*, PT Revika Aditama, Bandung, 2006, Hlm. 82-83.

Menurut Jan Michiel Otto, kepastian hukum yang sesungguhnya memang lebih berdimensi yuridis. Namun Otto memberikan batasan kepastian hukum yang lebih jauh yang mendefinisikan kepastian hukum sebagai kemungkinan bahwa dalam situasi tertentu yaitu:

- a) Tersedia aturan-aturan yang jelas (jernih), konsisten dan mudah diperoleh (*accessible*).
- b) Instansi-instansi penguasa (pemerintahan) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya;
- c) Warga secara prinsipil menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut;
- d) Hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpihak menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum dan;
- e) Keputusan peradilan secara konkret dilaksanakan<sup>20</sup>.

Hukum yang di tegakkan oleh instansi penegak hukum yang diberikan tugas untuk itu harus menjamin “Kepastian Hukum” demi tegaknya ketertiban dan keadilan dalam kehidupan masyarakat. Ketidakpastian hukum akan menimbulkan kekacauan dalam kehidupan masyarakat dan akan saling berbuat sesuka hati serta bertindak main hakim sendiri. Keadaan seperti ini menjadikan kehidupan berada dalam suasana *social disorganization* atau kekacauan sosial.<sup>21</sup>

<sup>20</sup>Jan Michiel Otto, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*. PT Revika Aditama, Bandung, 2006, Hlm. 85.

<sup>21</sup>M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHP Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, Hlm. 76.



Menurut Satjipto Rahardjo, untuk mendirikan Negara hukum memerlukan

suatu proses yang panjang, tidak hanya peraturan-peraturan hukum saja yang harus ditata kelola dengan baik namun dibutuhkan sebuah kelembagaan yang kuat dan kokoh dengan kewenangan-kewenangan yang luar biasa dan independen, bebas dari intimidasi atau campur tangan eksekutif dan legislatif yang dilaksanakan oleh sumber daya manusia yang bermoral baik dan teruji sehingga tidak mudah terjatuh.<sup>22</sup>

Kepastian hukum adalah “*sicherheit des Rechts selbst*” (kepastian tentang hukum itu sendiri). Ada empat hal yang berhubungan dengan makna kepastian hukum.

1. Pertama, bahwa hukum itu positif, artinya bahwa hukum merupakan perundang-undangan(*gesetzliches Recht*).
2. Kedua, bahwa hukum itu didasarkan pada fakta (*Tatsachen*), bukan suatu rumusan tentang penilaian yang akan dilakukan oleh hakim, seperti “kelakuan baik” dan “kesopanan”.
3. Ketiga, bahwa fakta itu harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam penjelasan serta mudah dijalankan.
4. Keempat, hukum positif itu tidak boleh sering diubah-ubah.<sup>23</sup>

Masalah kepastian hukum dalam kaitan dengan pelaksanaan hukum, memang sama sekali tak dapat dilepaskan sama sekali dari perilaku manusia. Kepastian hukum bukan mengikuti prinsip “pencet tombol” melainkan sesuatu yang cukup rumit yang banyak berkaitan dengan faktor diluar hukum itu sendiri. Berbicara mengenai kepastian maka yang lebih tepat dari adanya peraturan itu

---

<sup>22</sup>Satjipto Rahardjo, *Hukum Dalam Jagat Ketertiban*, UKI Press, Jakarta, 2006, Hlm. 135-136.

<sup>23</sup>Ibid, Hlm. 138.

Sarjono Sinurat - Pertanggungjawaban Hukum Bagi Pelaku Pembunuhan Berencana (Studi Kasus....  
sendiri adalah kepastian peraturan (*sicherheit des Rechts*). Masalah kepastian hukum dalam kaitan dengan pelaksanaan hukum memang sama sekali tak dapat dilepaskan sama sekali dari perilaku manusia.<sup>24</sup>

Menurut Gustav Radbruch, terdapat dua macam pengertian kepastian hukum, pertama yaitu kepastian hukum oleh hukum dan kepastian hukum dalam atau dari hukum. Hukum yang berhasil menjamin banyak kepastian hukum dalam masyarakat adalah hukum yang berguna. Kedua, kepastian hukum oleh karena hukum memberi tugas hukum yang lain, yaitu keadilan hukum serta hukum harus tetap berguna. Sedangkan kepastian hukum dalam hukum tercapai apabila hukum tersebut sebanyak-banyaknya dalam undang-undang.<sup>25</sup>

Mochtar Kusumaatmadja menyatakan bahwa untuk mencapai ketertiban diusahakan adanya kepastian hukum dalam pergaulan manusia di masyarakat, karena tidak mungkin manusia dapat mengembangkan bakat dan kemampuan yang diberikan Tuhan kepadanya secara optimal tanpa adanya kepastian hukum dan ketertiban.

Untuk dapatnya seorang pelaku tindak pidana dapat dipidana maka perbuatan pelaku harus mengandung unsur kesalahan, hal ini berdasarkan asas kesalahan (*Geen straf zonder schuld*) yang artinya adalah tiada suatu perbuatan yang dapat dihukum tanpa ada kesalahan.<sup>26</sup>

Selanjutnya dalam Putusan Pengadilan Tinggi Medan No.703/Pid.B/2013/PN-LP, maka jika diperhatikan dari tindakan terdakwa yang mempunyai niat untuk melakukan suatu pembunuhan terhadap anak dibawah

<sup>24</sup>Sudikno Mertokusumo dalam H. Salim Hs, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, PTRaja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, Hlm. 24.

<sup>25</sup>Gustav Radbruch, *Tujuan Hukum*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2012, Hlm. 56.

<sup>26</sup>Mochtar Kusumaatmadja, *Pengantar Ilmu Hukum Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2010, Hlm. 3.

umur. Karena perbuatan terdakwa tersebut yang sudah melanggar hukum maka terdakwa pantas diberikan pertanggungjawaban pidana untuk mempertanggungjawabkan perbuatan terdakwa. Maka hukuman yang diterima oleh terdakwa yaitu dengan penjatuhan hukuman penjara selama 20 (dua puluh tahun) tahun sudah memenuhi asas kepastian hukum sesuai dengan perbuatan yang dilakukan.

#### - Teori Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana dalam istilah asing disebut dengan *teorekenbaarheid* atau *criminal responsibility* yang menjurus kepada pemidanaan pelaku dengan maksud untuk menentukan seseorang terdakwa atau tersangka dapat dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak.<sup>27</sup>

Pertanggungjawaban (pidana) menjurus kepada pemidanaan, jika telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsurnya yang telah ditentukan dalam undang-undang. Dilihat dari sudut terjadinya suatu tindakan yang terlarang (diharuskan), seseorang akan dipertanggungjawab pidanakan atas tindakan-tindakan tersebut apabila tindakan tersebut bersifat melawan hukum (dan tidak ada peniadaan sifat melawan hukum atau *rechtsvaardigingsgrond* atau alasan pembenar).

---

<sup>27</sup>Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Renggang Education Yogyakarta, Yogyakarta, 2012, Hlm. 20.



**Pengertian pertanggung jawaban pidana menurut Andi Hamzah, dikatakan :**

Pengertian pertanggung jawaban jawab dalam hukum pidana, yang dinamakan *criminal liability* atau *responsibility*, adalah merupakan kelanjutan dari pengertian perbuatan pidana. Jika orang telah melakukan perbuatan pidana, belum tentu dapat dijatuhi pidana, sebab masih harus dilihat pula apakah orang tersebut dapat dipersalahkan atas perbuatan yang telah dilakukannya sehingga orang tersebut dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana. Dengan demikian bahwa orang yang telah melakukan perbuatan pidana tanpa adanya kesalahan, maka orang tersebut tidak dapat dipidana, sesuai dengan asas hukum yang tidak tertulis, asas *geen straf zonder schuld*, yang artinya tidak ada pidana jika tidak ada kesalahan.<sup>28</sup>

Berkaitan dengan harus adanya unsur kesalahan jika seseorang melakukan suatu tindak pidana maka dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya sesuai dengan aturan yang berlaku.

Bambang Poernomo mengatakan:

Bahwa dapat dipidananya seseorang terlebih dahulu harus ada dua syarat yang menjadi satu keadaan, yaitu perbuatan yang bersifat melawan hukum sebagai sendi perbuatan pidana, dan perbuatan yang dilakukan itu dapat dipertanggungjawabkan sebagai sendi kesalahan. Putusan untuk menjatuhkan pidana harus ditentukan adanya perbuatan pidana dan adanya kesalahan yang terbukti dari alat bukti dengan keyakinan hakim terhadap seorang tertuduh yang dituntut di muka pengadilan.<sup>29</sup>

Didalam suatu pertanggungjawaban pidana maka tidak terlepas dari teori pertanggungjawaban. Adapun teori pertanggungjawaban pidana tersebut adalah sebagai berikut:

1. Teori pertanggungjawaban mutlak (*strict liability*) adalah pertanggungjawaban tanpa kesalahan, dimana pembuat sudah dapat dipidana apabila sudah terbukti untuk melakukan perbuatan pidana. Asas ini diartikan dengan istilah *without fault* yang berarti bahwa seseorang

<sup>28</sup>Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, CV Artha Jaya, Jakarta, 2011, Hlm. 76-77.

<sup>29</sup>Bambang Poernomo, *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985, Hlm. 134.

dapat dipidana jika telah melakukan suatu perbuatan pidana. Jadi unsur dari *strict liability* adalah perbuatan (*actus reus*) sehingga yang dibuktikan hanya *actus reus* dan *mens rea*.

Penerapan *strict liability* sangat erat kaitannya dengan ketentuan tertentu dan terbatas. Untuk lebih jelasnya penerapan *strict liability* tersebut terdapat beberapa patokan sebagai berikut:

- a. Tidak berlaku umum terhadap semua jenis perbuatan pidana, tetapi sangat terbatas dan tertentu terutama mengenai kejahatan anti sosial atau yang membahayakan sosial.
- b. Perbuatan yang dilakukan benar-benar melawan hukum (*unlawful*) yang sangat bertentangan dengan kehati-hatian yang diwajibkan hukum dengan kepatutan.
- c. Perbuatan tersebut dilarang keras oleh undang-undang karena dianggap perbuatan-perbuatan yang potensial mengandung bahaya.
- d. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara tidak melakukan pencegahan yang wajar (*unreasonable precautions*).<sup>30</sup>

Dalam perspektif *ius constituendum*, sistem pertanggungjawaban sudah dirumuskan didalam Rancangan Konsep KUHP yang berbunyi:

“Sebagian pengecualian dari asas kesalahan undang-undang dapat menentukan bahwa untuk tindak pidana tertentu pembuat dapat dipidana semata-mata telah dipenuhinya unsur tindak pidana oleh perbuatannya, tanpa memperhatikan lebih jauh kesalahan dalam melakukan tindak pidana tersebut”.<sup>31</sup>

<sup>30</sup>M. Yahya Harahap, *Beberapa Tinjauan tentang Permasalahan Hukum*, Cetakan Pertama, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, Hlm. 37-38.

<sup>31</sup>Rancangan Konsep KUHP Baru 1991/1992 Revisi sampai dengan maret sampai tahun 1993.



Pasal ini merupakan suatu pengecualian karena tidak berlaku untuk semua tindak pidana akan tetapi untuk hal yang tertentu dan terbatas. Untuk tindak pidana tertentu tersebut, pelakunya sudah dapat dipidana karena telah terpenuhinya unsur perbuatan pidana oleh perbuatannya. Disini kesalahan pembuat dalam melakukan perbuatan tersebut tidak lagi diperhatikan.

2. Teori pertanggungjawaban pengganti (*vicarious liability*) adalah pertanggungjawaban seseorang tanpa melakukan kesalahan pribadi, bertanggungjawab atas tindakan orang lain (*a vicarious liability is one where in one person, thought without personal fault, is more liable for the conduct of another*).

Ada dua syarat penting yang harus dipenuhi dengan pertanggungjawaban pengganti (*vicarious liability*) yaitu:

- a. Adanya suatu hubungan antara yang satu dengan yang lain.
- b. Perbuatan yang dilakukan harus berkaitan dengan ruang lingkup dimana perbuatan itu terjadi.<sup>32</sup>

## 2.2. Kerangka pemikiran

Pembunuhan merupakan suatu tindak kejahatan pelanggaran hak asasi manusia karena telah menghilangkan nyawa seseorang tanpa mempunyai rasa kemanusiaan. Banyaknya kejadian pembunuhan yang terjadi di dalam masyarakat mendapat perhatian yang serius dari semua kalangan masyarakat. Pembunuhan yang terjadi saat ini dilakukan dengan berbagai cara oleh pelaku pembunuhan. Adapun pembunuhan yang banyak terjadi saat ini adalah pembunuhan berencana.

<sup>32</sup>Ibid. Hlm. 40.



Pembunuhan berencana merupakan suatu perbuatan tindak pidana kejahatan yang dilakukan dengan sengaja dan direncanakan lebih dahulu untuk menghilangkan nyawa seseorang dengan mempersiapkan hal-hal yang diperlukan untuk melakukan kejahatan tersebut. Banyak pelaku kejahatan pembunuhan berencana yang di hukum tidak sesuai dengan perbuatan yang dilakukan dan hakim sebagai orang yang memberikan putusan tidak memberikan rasa keadilan bagi keluarga korban.

Adapun sanksi yang diberikan terhadap pelaku pembunuhan yaitu yang terberat dengan penjatuhan hukuman mati terhadap pelaku pembunuhan. Tetapi fakta yang ada menunjukkan bahwa hukuman yang di berikan terhadap pelaku pembunuhan hanya di hukum lebih ringan dari ancaman yang ada. Dalam memberikan pertanggungjawaban hukum atau sanksi kepada seseorang pelaku tindak pidana terkadang hakim tidak melakukan interpretasinya dengan tepat sehingga banyak orang yang tidak puas atas putusan yang di buat. Maraknya kejahatan pembunuhan berencana saat ini yang mengalami improvisasi dalam pelaksanaannya membuat penulis tertarik untu mengkaji lebih dalam lagi mengenai kejahatan pembunuhan yang akan di bahas di dalam skripsi ini.

Melalui gambaran diatas maka penulis tertarik untuk melakukan suatu penelitian normatif terhadap “ Pertanggungjawaban Hukum bagi Pelaku Pembunuhan Berencana”. Dari kerangka pemikiran tersebut penulis ingin mengetahui lebih mendalam pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tindak pidana pembunuhan berencana, serta mengetahui pertanggungjawaban hukum yang diberikan bagi pelaku pembunuhan berencana.

Jika dilihat dari Putusan No.703/Pid.B/2013/PN-LP, yang menjadi faktor pelaku melakukan pembunuhan terhadap korban tersebut dikarenakan karena faktor ekonomi, dimana berawal dari pelaku melakukan penyekapan terhadap korban di salah satu kamar rumah terdakwa dan meminta tebusan uang kepada orang tua korban sebesar 2 miliar rupiah. Perbuatan yang dilakukan oleh pelaku yang bertentangan dengan aturan hukum yang ada maka adanya suatu pertanggungjawabanyang di berikan kepada pelaku kejahatan.

Jadi jika di kaitkan dengan teori-teori pertanggungjawaban yang ada maka perbuatan pelaku yang melakukan pembunuhan maka dengan secara hukum kepatutan pelaku diberikan pertanggungjawaban mutlak (*strict liability*). Di dalam teori pertanggungjawaban mutlak (*strict liability*) yang diberikan kepada terdakwa tersebut sudah ditemukan adanya kesalahan yang dilakukan pelaku dengan melakukan pembunuhan terhadap korban. Perbuatan pelaku sudah mengandung unsur-unsur pertanggungjawaban seperti mampu bertanggungjawab, kesalahan, dan tidak ada alasan pemaaf. Dengan demikian mengingat unsur-unsur pertanggungjawaban sudah terpenuhi maka terdakwa dapat di jatuhi sanksi pertanggungjawaban pidana yaitu dengan hukuman 20 tahun penjara di Pengadilan Lubuk Pakam dan 9 tahun di Pengadilan Tinggi Medan. Dalam memberikan sanksi pertanggungjawaban kepada terdakwa, hakim tidak menemukan alasan pemaaf yang dapat membebaskan pelaku dari hukuman dan hakim juga sudah mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan memberatkan dalam pertimbangannya memberikan putusan.

## 2.3 Hipotesis

Hipotesis adalah jawaban sementara atau dugaan yang dianggap benar tetapi masih perlu di buktikan. Dalam sistem berfikir yang teratur, maka hipotesis sangat perlu dalam melakukan penyelidikan atau penulisan skripsi jika ingin mendapatkan hasil yang hakiki. Hipotesis pada dasarnya adalah dugaan peneliti tentang hasil yang akan dicapai dalam penelitian. Tujuan ini dapat diterima apabila ada cukup data untuk membutikannya.<sup>33</sup>

Penelitian yang dilakukan untuk keperluan penulisan ilmiah pada umumnya membutuhkan hipotesis, karena hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian. Oleh karena itu rumusan masalah penelitian biasanya disusun dalam bentuk kalimat dan pertanyaan, karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori relevan, belum berdasarkan fakta yang empiris melalui pengumpulan data.

Jadi adapun yang menjadi hipotesis dari permasalahan yang penulis kemukakan adalah sebagai berikut:

1. Pengaturan hukum terhadap tindak pidana pembunuhan berencana dan pelaku kejahatan sesuai dengan permasalahan yang terjadi wilayah hukum Lubuk Pakam tersebut adalah terdapat dalam pasal 338 dan 340 KUHP dengan unsur menghilangkan nyawa orang lain, dengan sengaja dilakukan dan direncanakan terlebih dahulu.
2. Pertanggungjawaban hukum yang dijatuhkan terhadap terdakwa pelaku pembunuhan berencana sesuai Putusan No.703/Pid.B/2013/PN-LP, adalah

---


<sup>33</sup>Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, Hlm. 109.



dengan pidana 20 tahun penjara di Pengadilan pertama dan 9 tahun penjara

di sidang banding.

3. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana penjara selama 20 tahun menjadi 9 tahun di sidang banding terhadap terdakwa Santhy Magdalena Manurung adalah bahwa korban Shelo Alviano Nababan masih berumur 4 tahun dan belum dapat di kategorikan dewasa, sehingga harus diberlakukannya Undang-Undang No.23 tahun 2003 tentang Perlindungan Anak. Bahwa dalam peristiwa yang terjadi di wilayah hukum serdang bedagai tersebut yang menjadi delik pokoknya bukan menghilangkan jiwa orang lain melainkan adalah pemerasan dengan menyengsarakan anak (korban) dengan cara kekerasan, kekejaman dan penganiayaan terhadap korban yang masih berumur 4 tahun, sehingga kematian korban bukanlah tujuan utama dari sipelaku.



## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### 3.1 Jenis, Sifat, Lokasi dan Waktu Penelitian

##### 3.1.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian adalah normatif yang semata-mata digunakan untuk memperoleh data-data yang lengkap sebagai dasar penulisan karya ilmiah ini. Penulis menggunakan penelitian normatif (Studi Kepustakaan), dalam hal ini penulis mencari dan mengumpulkan data dengan melakukan penelitian kepustakaan atas sumber bacaan berupa buku-buku para sarjana ahli hukum dan akademis yang bersifat ilmiah yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam penulisan skripsi ini.

##### 3.1.2 Sifat Penelitian

Sifat penelitian penulisan skripsi ini adalah bersifat deskriptif analisis yaitu penelitian yang terdiri dari atas satu variabel atau lebih. Analisis data yang dapat dipergunakan adalah analisis secara pendekatan kualitatif terhadap data sekunder yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, dan sebagainya.<sup>34</sup>

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap berbagai macam baik itu literatur, artikel, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun sumber lainnya yang berkaitan dengan masalah dan tujuan penelitian.

---

<sup>34</sup>Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Granit, Jakarta, 2004, Hlm. 57.

Data sekunder ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, yaitu dapat berupa sebagai berikut :

#### 1. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer, yaitu berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengikat terhadap permasalahan yang akan diteliti. Adapun bahan hukum primer yang utama sebagai kajian dalam penulisan ini adalah:

1. Kitab Undang-undang Hukum Pidana.
2. Rancangan Undang-Undang Hukum Pidana.

#### 2. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder, yaitu berupa bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti rancangan perundang-undangan, literatur, jurnal, pendapat para ahli, media massa, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini.

#### 3. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap data hukum sekunder seperti berupa kamus dan ensiklopedia maupun sumber hukum lainnya yang sejenis yang berhubungan dengan penelitian ini.

### 3.1.3 Lokasi Penelitian

Untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penulisan ini, penulis mengadakan penelitian secara langsung ke Pengadilan Tinggi Medan dengan mengambil putusan No.703/Pid.B/2013/PN-LP.



### 3.1.4 Waktu Penelitian

Waktu penelitian dilakukan sekitar bulan Oktober – April 2016 dengan mengambil putusan ke Pengadilan Tinggi Medan.

Adapun tabel waktu penelitiannya adalah sebagai berikut :

No	Kegiatan	Sep	Okt				Feb				Mar				Apr		Juni	
		I	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	I	II
1	Pengajuan Judul	■																
2	Penyusunan Proposal	■	■	■	■													
3	Seminar Proposal Skripsi					■												
4	Bimbingan dan Perbaikan Seminar Skripsi						■	■	■	■	■	■	■	■				
	Seminar Hasil Penyempurnaan Skripsi														■			
	Ujian Meja Hijau																■	

### 3.2 Teknik Pengumpulan Data

Dalam skripsi ini, penulis telah berupaya untuk mengumpulkan data-data guna melengkapi kesempurnaan pembahasan skripsi ini, dimana penulis mempergunakan metode penelitian dengan cara:

#### 1. Metode penelitian kepustakaan (*library research*)

Pada metode penelitian ini penulis melakukan penelitian terhadap berbagai sumber bacaan dari para sarjana hukum yaitu buku-buku tentang hukum, doktrin, media massa, jurnal hukum dan juga bahan-bahan kuliah serta

peraturan tentang tindak pidana lainnya yang mempunyai relevansi dengan permasalahan penelitian.

2. Metode penelitian lapangan (*Field research*) penulis langsung ke Pengadilan Tinggi Medan untuk mengambil kasus yang berkaitan dengan judul skripsi yaitu kasus tentang tindak pidana pembunuhan berencana yaitu putusan No.703/Pid.B/2013/PN-LP.

### 3.3 Analisis Data

Menurut Soerjono Soekanto, analisis data kualitatif adalah merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis maupun lisan, dan perilaku nyata. Kemudian hasil penelitian yang diperoleh disajikan secara deskriptif dan dianalisis secara kualitatif dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Bahan hukum penelitian diklasifikasikan sesuai dengan permasalahan penelitian;
- b. Hasil klasifikasi bahan hukum tersebut selanjutnya di sistematisasikan;
- c. Bahan hukum yang telah disistematisasikan kemudian dianalisis untuk dijadikan dasar dalam mengambil kesimpulan.<sup>35</sup>

Analisis dalam penulisan skripsi ini dilakukan dengan metode analisis kualitatif. Analisis data kualitatif yang merupakan pemaparan tentang teori yang kemudian dari teori tersebut dapat di tarik beberapa kesimpulan dalam penulisan skripsi ini.

<sup>35</sup>Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2004, Hlm. 31.

**Data primer dan data hukum sekunder disusun secara sistematis dan**

kemudian substansinya dianalisis untuk memperoleh jawaban tentang pokok permasalahan yang akan di bahas dalam penulisan skripsi ini secara kualitatif untuk mendapatkan jawaban yang akurat.

Sedangkan data-data berupa teori yang diperoleh dikelompokkan sesuai dengan sub bab pembahasan, selanjutnya dianalisis secara kualitatif sehingga diperoleh gambaran yang jelas tentang pokok permasalahan. Dengan analisis kualitatif maka data yang diperoleh akan menghasilkan data deskriptif analisis yang akan diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.





**SIMPULAN DAN SARAN**

**5.1 Simpulan**

1. Pengaturan hukum terhadap tindak pidana pembunuhan berencana yang terjadi wilayah hukum Lubuk Pakam adalah terdapat dalam pasal 338 dan 340 KUHP dengan unsur menghilangkan nyawa orang lain, dengan sengaja dilakukan dan direncanakan terlebih dahulu. Namun dalam penjatuhan pidana kepada terdakwa dalam tingkat banding, hakim menggunakan UU. No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak karena hakim beranggapan bahwa pada dasarnya pelaku tidak punya niat untuk melakukan pembunuhan terhadap korban akan tetapi hanya untuk melakukan pemerasan terhadap orang tua korban.
2. Pertanggungjawaban hukum bagi pelaku pembunuhan berencana terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan berencana sesuai dengan Putusan No.703/Pid.B/2013/PN-LP adalah di pengadilan tingkat pertama, hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 20 tahun penjara. Akan tetapi di tingkat banding, hakim menjatuhkan pidana selama 9 tahun pidana penjara dengan menggunakan aturan Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
3. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tindak pidana yang dilakukan wilayah hukum Lubuk Pakam sesuai dengan perkara Putusan No.703/Pid.B/2013/PN-LP adalah berupa pertimbangan hakim untuk menemukan terdakwa dapat dipersalahkan atau tidak kemudian pertimbangan hakim untuk menemukan adanya alasan pembena ataupun

alasan pemaaf yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana. Pertimbangan hakim untuk untuk menentukan terdakwa di jatuhkan hukuman ataupun pertanggungjawaban hukum dengan mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan bagi terdakwa. Di pengadilan tingkat pertama hakim menjatuhkan pidana 20 tahun penjara dengan acuan aturan pasal 338 dan 340 KUHP, dan di Tingkat Banding hakim menjatuhkan pidana 9 tahun penjara dengan acuan aturan Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

## 5.2 Saran

1. Diharapkan sanksi yang ada di pengaturan hukum diberlakukan dengan tegas dan sesuai dengan isi dari pengaturan hukum tersebut untuk memberikan kepastian hukum terhadap masyarakat pada umumnya dan pelaku kejahatan pada khususnya.
2. Diharapkan hakim dalam memberikan pertanggungjawaban bagi pelaku kejahatan disesuaikan dengan asas yang ada serta pertanggungjawaban yang diberikan sesuai rasa keadilan bagi pencari keadilan.
3. Diharapkan majelis hakim dalam pertimbangan hukumnya untuk menjatuhkan pidana kepada pelaku tindak pidana dengan mempertimbangkan keadilan kepada keluarga korban dan juga hendaknya hakim dalam memberikan pidana kepada seseorang tidak mematkan rasa keadilan bagi masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Adami Chazawi, *Asas Hukum Pidana*, Alumni Bandung, Bandung, 2007.
- Ali Masyha, *Gaya Indonesia Menghadang Terorisme*, Mandar Maju, Bandung, 2009.
- Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Renggang Education Yogyakarta dan Pukap Indonesia, Yogyakarta, 2012.
- Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Edisi Revisi. CV Artha Jaya, Jakarta, 2011.
- Aswin Nugraha, *Pembuktian Tindak Pidana Pembunuhan Di Persidangan*, Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur, Surabaya, 2012
- Bambang Poernomo, *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia*. Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985.
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011.
- Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2010.
- , *Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Kencana, Jakarta, 2008.
- Cst Kansil, at al, *Kamus Istilah Hukum*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2009.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008.
- Gustav Radbruch, *Tujuan Hukum*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2012.
- G. P Hoefnagels dalam Soetomo, *Masalah Sosial dan Upaya Pencegahannya*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2008.
- J. M Van Bemmelen dalam Stephan Hurwits, *Kriminologi Suatu Pengantar*, Gramedia, Jakarta, 2006.



- Lilik Mulyadi, *Penerapan Putusan Hakim pada Kekerasan dalam Rumah Tangga*, Gramedia Putaka Utama, Jakarta, 2007.
- Kanter E. Y & S. R. Sianturi, *Azas-Azas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*, Storia Grafika, Jakarta, 2002.
- L. J van Apeldoorn dalam Shidarta, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*, PT Revika Aditama, Bandung, 2006.
- Leden Marpaung, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Cetakan Ketujuh, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Mahmud Mulyadi, *Criminal Policy Pendekatan Integral Penal Policy dan Non Penal Policy dalam Penanggulangan Kejahatan Kekerasan*. Pustaka Bangsa Pers. Medan, 2008.
- Masri Singarimbun dan Sofyan Efendi, *Metode Penelitian Sosial*, LP3ES, Jakarta, 1998.
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002.
- , *Beberapa Tinjauan tentang Permasalahan Hukum*, Cetakan Pertama, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997.
- Mochtar Kusumaatmadja, *Pengantar Ilmu Hukum, Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2010.
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1993.
- Muladi Agus Santoso, *Paradigma Baru Hukum Pidana*, Averroes Press, Malang, 2002.
- Muladi dan Barda Nawawi, *Teori-teori kebijakan Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2010.
- P. A. F. Lamintang dan Theo Lamintang, *Kejahatan terhadap Nyawa, Tubuh, dan Kesehatan*, Cetakan Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Granit, Jakarta, 2004.
- R. Soesilo, *Kriminologi*, Politea, Bogor, 1976.